



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 18 TAHUN : 1985 SERI A NO.1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

**PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SURAT PAKSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kepada para Penanggung Pajak dan Retribusi Daerah yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, perlu dilakukan penagihan dengan surat paksa ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu memberlakukan secara mutatis mutandis Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa sebagai Undang-Undang terhadap Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak
 4. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-Undang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.

Pasal 1

Memberlakukan secara mutatis mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-Undang terhadap penagihan pajak dan retribusi Daerah

dengan menyesuaikan sebagai berikut :

- a. Menteri Keuangan ;
- b. Negara ;
- c. Pajak Negara.

Diubah dan harus dibaca :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 17 Nopember 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROPINSI DAERAH TINGKAT I	JAWA TENGAH
JAWA TENGAH	
KETUA,	

ttt.

ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 4 Maret 1985 Nomor : 973.33-278.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 18 tanggal 4 April 1985.

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

**PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SURAT PAKSA**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberikan landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melakukan penagihan atas Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat paksa dalam rangka mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah.

Penagihan atas Pajak dan Retribusi daerah dengan Surat Paksa sangat diperlukan untuk memaksa para penanggung Pajak dan Retribusi Daerah yang lalai dan atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dengan demikian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tidak dirugikan karena berkurangnya pajak yang masuk ke Kas Daerah.

Adanya Surat Paksa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini timbul dari pengalaman bahwa kenyataannya masih dijumpai adanya sementara penanggung Pajak Daerah yang sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya.

Padahal Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang harus selalu diusahakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk melaksanakan Pembangunan.

Sehubungan dengan itu maka sebagai perwujudan dari otonomi nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka menjadi kewajiban Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk mengatur Rumah tangganya sendiri

dalam usaha pelaksanaan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna termasuk urusan urusan yang telah menjadi urusan rumah tangganya yaitu Pajak Daerah.

Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 telah diatur cara-cara penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Karena pada hakekatnya pelaksanaan penagihan dengan paksa yang diatur di Jawa Tengah sama seperti halnya pada pelaksanaan penagihan Pajak Negara, maka pengaturannya didalam Peraturan Daerah ini dengan cara mutatis mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kecuali ketentuan dalam BAB III tentang penyanderaan sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1975 Nomor 04 Tahun 1975 tentang Sandera (Gijzeling).

Pasal 2 : Cukup jelas.